

**IMPLEMENTASI VISA RUMAH KEDUA UNTUK
MEMPERMUDAH INVESTASI DI INDONESIA DALAM RANGKA
PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID 19**
(IMPLEMENTATION OF SECOND HOME VISA TO FACILITATE
INVESTMENT IN INDONESIA IN ORDER OF ECONOMIC RECOVERY POST
COVID-19 PANDEMIC)

P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592

<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/370>

DOI: 10.52617/jikk.v5i2.370

Muhadzib Rezki Hilmy
ajibajib442@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Anastasya Tri Andriani Hidayat
anastasya.andriani@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Muhammad Faza Nugraha
nugm.fz@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstract (English) *This study focuses on literature review to analyze the benefits and consequences of implementing a second home visa policy in serving foreign investors. This study aims to socialize the urgency of implementing a second house policy as a strategy for Indonesia's economic recovery after the pandemic. The research method used is a qualitative normative juridical approach by identifying literature (writings & scientific works), and other sources of material that are relevant to the topics discussed in this study. The results of this study indicate that the second home visa policy has great potential in restoring the post-pandemic Indonesian economy through the use of foreign investment. The second home visa policy has many positive impacts, but monitoring and evaluation still need to be carried out so that this policy is implemented optimally.*

Keywords: *Second home visa; foreign investors; economy; post pandemic*

Abstract (Bahasa). Penelitian ini berfokus pada pengkajian kepustakaan untuk menganalisis manfaat dan konsekuensi dari implementasi kebijakan visa rumah kedua dalam melayani investor asing. Penelitian ini bertujuan dalam mensosialisasikan urgensi implementasi kebijakan rumah kedua sebagai strategi pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan yuridis normatif secara kualitatif dengan mengidentifikasi kepustakaan (tulisan & hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan lainnya yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan visa rumah kedua memiliki potensi yang besar dalam memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi melalui pemanfaatan investasi asing. Kebijakan visa rumah kedua memberikan banyak dampak positif, namun tetap perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi agar kebijakan ini terimplementasi secara optimal.

Kata kunci: Visa rumah kedua; investor asing; ekonomi; pasca pandemi



1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang memberikan kerugian yang begitu besar bagi seluruh negara di dunia. Berdasarkan data *World Health Organization* hingga pada tanggal 28 Oktober 2022 jumlah kasus terkonfirmasi covid-19 telah mencapai 629 juta kasus dengan terkonfirmasi meninggal sebanyak 6,59 juta jiwa. Adapun pandemi ini telah memberikan dampak negatif yang begitu besar di berbagai sektor. Sektor yang paling terdampak adalah sektor ekonomi. Roda perekonomian terpaksa dihentikan untuk sementara waktu demi memutus mata rantai virus Covid-19. Adapun Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pasien covid-19 terbanyak di dunia. Pemerintah Indonesia pada tahun 2020-2021 menjalankan kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga memperpanjang kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau PPKM Level 4. Kebijakan tersebut memberikan pengaruh negatif berupa penurunan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ilyan (2021) yang menyatakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 ke kuartal 2 di Indonesia pada tahun 2020 lebih buruk daripada krisis pada tahun 1997.

Indonesia dewasa ini telah berupaya bangkit setelah diterjang pandemi Covid-19 selama kurang lebih 3 tahun. Pemerintah berupaya dalam memulihkan aktivitas perekonomian di berbagai sektor. Menurut data Bank Indonesia pada tahun 2020, sektor pariwisata serta sektor turunannya seperti transportasi, automotif, dan manufaktur merupakan sektor ekonomi nasional yang paling terkena dampak. Kelumpuhan dari berbagai sektor tersebut berujung pada peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia (Akhmad, 2022). Hal ini sesuai dengan data BPS (2020) yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebesar 37,61% pada periode Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020 (Kiranti & Nugroho, 2022). Menanggapi hal ini, salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian di Indonesia adalah dengan mendatangkan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Mendatangkan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia memberikan banyak dampak positif dalam pemulihan perekonomian di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Isnainul *et al* (2020) yang menyatakan bahwa investasi asing dapat meningkatkan roda pertumbuhan perekonomian yaitu mulai dari menyelesaikan permasalahan permodalan sampai dengan pembukaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Akan tetapi, kehadiran pandemi

Covid-19 menyebabkan jeleknya iklim investasi di Indonesia. Ditambah lagi banyaknya peraturan dan regulasi yang seakan menyulitkan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Julianti, 2021). Maka dari itu, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Salah satu sektor yang menjadi penyumbang peran terbesar adalah sektor keimigrasian.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, fungsi keimigrasian terbagi menjadi 4 yaitu fungsi pelayanan keimigrasian, fungsi keamanan negara, fungsi penegakkan hukum, dan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada konteks pelayanan kepada investor asing, imigrasi melalui Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator bagi investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Keimigrasian menjadi sektor yang dianggap mempunyai peran yang sangat penting dalam menarik investor asing untuk mau berinvestasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam rapat terbatas di istana negara pada tanggal 9 September 2022 yang menyatakan bahwa keimigrasian adalah sektor yang memberikan pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan minat investor asing untuk mau menanamkan modalnya. Akan tetapi, pada rapat yang sama Presiden Joko Widodo juga menjelaskan kekecewaannya akan pelayanan imigrasi yang dinilai mempersulit investor asing dalam hal perizinan untuk dapat tinggal dan berinvestasi di Indonesia.

Imigrasi dihadapi permasalahan mengenai budaya birokrasi yang masih menggunakan dan berorientasi konvensional sehingga menciptakan sebuah pelayanan yang tidak efektif dan efisien serta berbelit-belit yang tidak mengedepankan aspek ketepatan. Salah satu faktor yang menyebabkan orientasi pelayanan imigrasi kepada investor asing terkesan menyulitkan adalah orientasi pelayanan imigrasi yang masih terlalu terfokus pada aspek keamanan negara dan penegakkan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang beberapa tahun ini melanda dunia khususnya Indonesia yang menyebabkan beberapa kebijakan dan peraturan yang berlaku sebelumnya mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi pandemic sebagai upaya proteksi pemerintah terhadap Kesehatan masyarakat. Perspektif ini harus segera diubah karena di masa pasca pandemi dibutuhkan pemulihan perekonomian sehingga imigrasi harus juga meningkatkan fungsi pelayanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ini harus segera diselesaikan karena akan sangat berdampak pada mau tidaknya investor asing masuk ke Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh imigrasi salah satunya adalah dengan penguatan fungsi fasilitator

kepada para investor asing. Hal ini sejalan dengan rencana strategi Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa Imigrasi harus mampu memfasilitasi investasi asing sehingga mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penguatan infrastruktur. Imigrasi diharapkan mampu memberikan kebijakan keimigrasian yang inovatif serta berorientasi pada pelayanan yang melayani dan memudahkan (Putri, 2020).

Urgensi pemulihan ekonomi melalui investasi asing inilah yang kemudian memaksa imigrasi untuk menciptakan kebijakan inovatif untuk memudahkan investor asing. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 25 Oktober 2022 telah resmi menerapkan kebijakan visa rumah kedua atau *second home visa*. Kebijakan *second home visa* diharapkan mampu memperbaiki iklim investasi di Indonesia serta mewujudkan pelayanan keimigrasian yang berorientasi pada aspek melayani dan memudahkan. Kebijakan visa rumah kedua menjadi salah satu upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penguatan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan urgensi tersebut, maka penulis tertarik dalam mengkaji lebih lanjut mengenai potensi kebijakan *second home visa* dalam rangka memulihkan perekonomian pasca Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka rumusan masala yang dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran imigrasi terhadap investasi dalam rangka pemulihan perekonomian pasca pandemi covid 19?
2. Bagaimana kebijakan *second home visa* dapat membantu memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi?

2. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif maksudnya adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis, dan mengembangkan terkait dengan rumusan masalah yang digunakan.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti kepustakaan (tulisan & hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan

lainnya yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas pada penelitian ini.

C. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data, menganalisa data, dan mendeskripsikan hasil analisa untuk mencapai berbagai pandangan terkait data yang diperoleh dengan topik yang dibahas dalam pembahasan penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

A. Peran Imigrasi Terhadap Investasi Asing

Keimigrasian merupakan instansi yang melaksanakan kedaulatan negara atas wilayah Indonesia sebagai proteksi dan filterisasi yang dilakukan kepada WNI dan WNA yang melakukan lalu lintas perjalanan dari dan keluar wilayah Indonesia. Keimigrasian tidak hanya terpaku pada lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia saja, namun juga terkait dengan penegakan hukum terkait dengan *selective policy* atas dasar kepentingan dan kemakmuran bangsa Indonesia. (Sande, 2020)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian merupakan dasar penegakan hukum pelaksanaan keimigrasian di Indonesia. Menurut pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dijelaskan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi Keimigrasian terbagi menjadi 4 yaitu meliputi fungsi pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah institusi yang berperan dalam mengimplementasikan keempat fungsi tersebut. Seiring dengan kemajuan zaman, fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat menjadi fungsi yang mendapatkan perhatian lebih oleh Pemerintah. Hal ini diperkuat dengan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi yang lebih berfokus pada penguatan peran imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah dengan jelas dipaparkan dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020-2024 (Putri, 2020).

Penguatan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat tersebut berbanding lurus dengan visi Presiden Joko Widodo selama periode 2020-2024 yaitu mengundang investasi seluas-luasnya untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Fungsi fasilitator keimigrasian mempunyai peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Peranan tersebut adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang ramah investasi misalnya penyederhanaan birokrasi, integrasi kesisteman dan

inovasi lainnya terutama terkait dengan pelayanan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan visa yang bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk para investor asing. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya akselerasi pembangunan perkonomian dan infratraktur di Indonesia. Adapun contoh inovasi atau upaya yang sebelumnya telah diberikan sebagai langkah penguatan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah melalui kebijakan *visa on arrival* dan kebijakan bebas visa kunjungan.

Visa On Arrival (VOA) adalah visa kunjungan yang diberikan kepada orang asing yang mempunyai tujuan berwisata, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha, atau tugas pemerintah. VOA diberikan kepada orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia oleh pejabat imigrasi yang bertugas di masing-masing Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik di darat, laut, maupun udara. VOA memiliki masa berlaku sampai dengan 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari berikutnya yang dilakukan pada Kantor Imigrasi sesuai domisili orang asing berada. Adapun saat ini daftar negara penerima *visa on arrival* berjumlah 86 negara sesuai dengan Surat Edaran Ditjenim Nomor IMI-0794.GR.01.01 Tahun 2022 yang terbit pada 30 November 2022. Kebijakan ini memberikan kemudahan kepada wisatawan yang ingin masuk dan berkunjung ke Indonesia. Hal ini dikarenakan orang asing yang ingin masuk ke Indonesia tidak perlu berurusan lagi dengan kerumitan birokrasi sebelum kedatangan,

Bebas Visa Kunjungan (BVK) adalah fasilitas yang diberikan kepada orang asing asal negara subjek BVK yaitu berupa pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan. Pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan ini tentunya akan memudahkan investor asing untuk masuk ke Indonesia khususnya orang asing yang negaranya merupakan negara dengan bebas visa kunjungan. Terkait dengan investor asing yang ingin melakukan investasi dapat mengajukan visa Visa Tinggal Terbatas Tidak untuk Bekerja yang digunakan oleh orang asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu dalam rangka tidak untuk bekerja di Indonesia. Adapun yang termasuk kategori tidak bekerja diantaranya penanaman modal asing di Indonesia (investasi), penelitian ilmiah, dan pendidikan formal maupun non formal. Investor asing termasuk kedalam subjek yang diperbolehkan menggunakan fasilitas BVK karena dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan kebijakan BVK yang berdasarkan pada asas timbal balik dan asas manfaat (Setiadi & Afrizal, 2019). Asas timbal balik mempunyai makna bahwa negara subjek BVK wajib memberikan perlakuan yang sama terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan asas manfaat memiliki makna bahwa hanya orang asing yang dapat memberikan kebermanfaatan dan tidak mengancam ketertiban di negara Indonesia yang berhak menerima fasilitas BVK.

B. Komparasi Pengaruh Investasi Asing dan Wisatawan Mancanegara Saat Pandemi Covid-19 dan Pasca Pandemi

Penanaman modal atau investasi memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Investasi merupakan langkah dasar yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan ekonomi dan menjadi hal yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Paramita, 2011).

Terdapat analisis dampak positif yang ditimbulkan dari adanya investasi di Indonesia yang pertama adalah dengan adanya *transfer of technology* (Alih Teknologi). Berkat dengan adanya alih teknologi, maka investor dapat menyumbangkan IPTEK serta mampu meningkatkan daya kemampuan dan daya saing SDM maupun etos kerja yang disiplin terhadap SDM dari negara lain. Adanya alih teknologi menyebabkan kualitas pendidikan mengalami perkembangan yang pesat sesuai dengan perkembangan dunia yang semakin cepat.

Kedua yaitu tersedianya lapangan kerja. Indonesia memiliki jumlah penduduk dengan usia produktif yang tinggi di dunia dengan jumlah mencapai 191,08 juta jiwa (70%) yang mana jumlah pengangguran usia produktif sebanyak 9,1 juta jiwa. Adanya investasi yang hadir di Indonesia terdapat potensi terhadap penurunan angka jumlah pengangguran dengan hadirnya lapangan pekerjaan yang hadir karena adanya investasi. Potensi perekonomian dan sumber daya manusia Indonesia yang sangat besar ini akan sangat mendukung pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Ketiga yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur kemakmuran dan kemajuan suatu negara. Adanya peningkatan penerimaan pajak dan banyaknya konsumsi individu dikarenakan banyak angkatan kerja yang terserap tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun daerah.

Selanjutnya yaitu meningkatkan pendapatan negara dan daerah. Investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap pendapatan pajak yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk Pajak Penghasilan (PPH) untuk perusahaan multinasional. Adanya peningkatan investasi yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan hotel, restoran dan resort akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana perusahaan asing tersebut berlokasi. Selain itu juga investasi asing akan meningkatkan devisa negara, yakni terkait dengan uang dan surat berharga yang digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Adanya devisa ini digunakan negara untuk pembayaran utang, kegiatan ekspor dan impor serta pembiayaan hubungan internasional. Terakhir, sebagai sumber pembiayaan alternatif. Adanya investasi melalui konsep skema kerjasama pemerintah dan badan usaha

menjadi solusi alternatif pembiayaan infrastruktur sehingga target pengerjaan dapat selesai tepat waktu dan meningkatkan daya saing ekonomi dengan tersedianya infrastruktur sehingga dapat meningkatkan perekonomian secara cepat. (Kambono, 2020)

Pandemi Covid-19 membawa dampak besar pada stabilitas sektor-sektor Indonesia. Misalnya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa pembangunan proyek infrastruktur seperti jalan tol, jembatan hingga pelabuhan menyebabkan penundaan karena fokus anggaran dialihkan untuk menangani Covid-19. Iklim investasi selama pandemi Covid-19 disebutkan dalam *website* resmi Kementerian Investasi (BKPM) bahwa dunia investasi mengalami penurunan signifikan dan mangkrak. Pada Triwulan I tahun 2020 pertumbuhan ekonomi nilainya dalam angka 2,97% dan nilai investasi pada triwulan berikutnya diprediksi akan turun signifikan. Total investasi mangkrak pada pandemi saat itu sebesar Rp708 triliun (BKPM, 2021). Berbagai upaya dilakukan oleh Kementerian BKPM antara lain: menggiatkan promosi investasi, adanya layanan konsultasi terkait prosedur perizinan melalui sistem OSS, *debottlenecking*, *aftercare* investasi dan pelaksanaan investasi hingga tahap produksi komersial. Menurut Rizal Calvary Marimbo_ menyebutkan penurunan nilai investasi akan sangat kentara mengingat adanya *lockdown* dengan nilai kerugian yang masif. Tercatat sejak merebaknya virus Covid-19, tren IHSG mengalami penurunan dengan angka yang fantastis yakni di bawah level 4.000. Salah satu faktor penyebab krisis investasi di Indonesia adalah kurang sigapnya pemerintah pada saat itu mengatasi Covid-19 sehingga investor asing lebih memilih untuk menarik modalnya.

Pada masa pasca pandemi, Pemerintah dan *stakeholder* lainnya berpangku tangan dalam rangka pemulihan perekonomian terdampak pandemi Covid-19 termasuk pihak imigrasi. Salah satu upaya prioritas yang diupayakan adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan pendukung lainnya. Capaian realisasi Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan perbaikan iklim investasi yakni peningkatan hingga 28,5% dibanding periode pada tahun sebelumnya. Tercatat untuk Penanam Modal Asing (PMA) terjadi peningkatan sebesar 31,8%. Pada periode Triwulan I tahun 2022, Penanam Modal Asing ini menyumbang paling besar di sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Pencapaian-pencapaian ini menjadi salah satu indikator bahwa iklim investasi di Indonesia semakin membaik.

Sektor pariwisata juga menjadi salah satu industri yang paling terdampak akibat dari adanya pandemi Covid-19. Faktor utamanya adalah karena adanya pembatasan atau *lockdown* baik pada skala akses internasional ataupun nasional seperti penutupan bandara serta kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah. Hal ini sejalan dengan data Badan

Pusat Statistik (2020) yang menyatakan bahwa terdapat penurunan sebesar 7,62% pada indeks kunjungan wisatawan mancanegara saat merebaknya Covid-19 pertama kali.



Gambar 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Saat Pandemi

Sejak merebaknya virus Covid-19 pada bulan Maret 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami tren penurunan yang signifikan. Pada saat itu diberlakukan kebijakan penutupan titik-titik wisata untuk membatasi penyebaran Covid-19. Berturut-turut jumlah kunjungan wisman ke Indonesia sepanjang 2020 dan 2021 adalah 4,05 juta dan 1,55 juta yang mana angka tersebut merupakan level terendahnya dalam 1 dekade terakhir.



Gambar 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia

Seperti yang tertera pada gambar 2, bahwasanya pada Mei-Agustus 2022 peningkatan jumlah wisatawan asing mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2022) menyebutkan bahwa terdapat wisman mencapai 476.970 orang dan merupakan angka kunjungan tertinggi jika ditilik dari awal pandemi Covid-19. Hal ini tentu berdampak besar dan

memberikan keuntungan terhadap pemasukan dan devisa negara. Wisatawan asing yang melakukan proses pariwisata di Indonesia ini secara tidak langsung menumbuhkan ekonomi bangsa, meningkatkan nilai jual UMKM serta memberikan keuntungan bagi para wirausahawan lokal. Hal ini memberikan dampak cerah terhadap pemulihan ekonomi bangsa.

C. Peran Imigrasi Dalam Pemulihan Perekonomian Melalui Kebijakan Keimigrasian

Sejak Maret 2020, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan beberapa respon terhadap pandemi Covid-19 dalam bentuk kebijakan keimigrasian. Kebijakan ini berfokus pada upaya mencegah adanya *cluster* penyebaran Covid-19. Pada masa pandemi, kebijakan imigrasi menggunakan *security approach* dan *prosperity approach*. Kebijakan ini menitik beratkan pada kebijakan pembatasan atau perketatan pada lalu lintas orang asing mulai dari izin masuk, izin tinggal, hingga kebijakan internal yakni *Eazy Passport*. Salah satunya adalah Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa.

Memasuki era pasca pandemi, Pemerintah melakukan berbagai bentuk upaya dalam rangka pemulihan perekonomian nasional. Dalam hal ini, pihak imigrasi mengeluarkan Surat Edaran IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru. Perjuangan dalam pemulihan ekonomi Indonesia masih sangatlah panjang, Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara harus dapat memberikan kebijakan inovatif dan visioner untuk dapat menyejahterakan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Imigrasi melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berusaha memberikan kebijakan yang berorientasi kepada aspek melayani dan memudahkan yaitu melalui berbagai kebijakan keimigrasian seperti kemudahan dalam mendapatkan izin tinggal maupun visa saat kedatangan di Indonesia.

Hal ini selaras dengan pernyataan Indarti (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi pasca covid memberikan dampak terhadap kebijakan yang diberikan oleh pihak imigrasi juga. Adanya beberapa tantangan yang cukup *challenging* dalam kebangkitan ekonomi dan beberapa sektor lain menjadi sebuah tindakan yang harus disikapi dengan cepat dan tepat. Perubahan terhadap pandemi Covid-19 ini memberikan dampak juga terkait perkembangan investasi global yang ada di masing-masing negara termasuk Indonesia.

Dalam rangka dukungan Keimigrasian terhadap penanam modal/investor asing diberikan kemudahan dengan pilihan Visa Tinggal

Terbatas Penanaman Modal Asing Satu Tahun (Indeks C313) dan Visa Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing Dua Tahun (Indeks C314). Visa Tinggal Terbatas ini diberikan kepada orang asing yang akan melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Terdapat persyaratan yang diperlukan antara lain:

1. Paspor kebangsaan yang sah dan berlaku minimal 18 bulan;
2. Surat rekomendasi dari instansi berwenang di bidang penanaman modal;
3. Memiliki biaya hidup bagi diri atau keluarganya paling sedikit USD 1500;
4. Pas foto warna berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
5. Persyaratan tambahan sesuai dengan kondisi *pandemi* covid 19 adalah bukti vaksinasi dosis lengkap.

Permohonan pengajuan Visa Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing bagi investor dikenakan biaya dengan rincian sebesar USD 150, Persetujuan Visa Tinggal Terbatas Rp200.000 per permohonan, dan Izin Tinggal Terbatas 1 tahun Rp1.500.000 per permohonan.

Adanya Permenkumham No.34 Tahun 2021 mengenai pemberian bebas visa kunjungan dan juga pelaksanaan dan pemberlakuan *e-Visa* memberikan dampak positif terhadap pemberian perekonomian bangsa serta mobilisasi global yang dilakukan di Indonesia. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya negara yang diberikan bebas visa guna meningkatkan tingkat investasi yang lebih meluas di berbagai sektor baik pariwisata maupun ekonomi industri dan kreatif (Anjani, 2021). Adanya investor asing yang masuk juga berpengaruh terhadap kestabilan dan kualitas pasar modal yang ada. Hal ini telah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan adanya pasar modal yang stabil maka akan menimbulkan dan menarik minat investor asing yang masuk. (Suhardini, 2021). Seiring bertambahnya jumlah negara yang menerima bebas visa serta pemberlakuan *e-Visa* sesuai yang tertuang dalam Permenkumham No 34 Tahun 2021 menjadikan adanya pemulihan ekonomi yang fluktuatif terhadap komoditas ekonomi baik segi pariwisata hingga investor asing ke Indonesia.

Pihak imigrasi juga memberikan kemudahan layanan keimigrasian lainnya dalam bentuk visa kunjungan saat kedatangan (VOA) melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0525.GR.01.01 Tahun 2022 Sebagaimana yang disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan peningkatan kunjungan wisman yang tinggi pada bulan Mei-Agustus dipicu adanya kebijakan visa kunjungan saat kedatangan terutama di daerah Bali (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Kebijakan penambahan 3 negara baru dalam kebijakan *visa on arrival* yakni Maladewa, Monaco, dan Kolombia diharapkan dapat memperluas peluang kunjungan

wisatawan mancanegara yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Selain kebijakan diatas, Direktur Jenderal Imigrasi juga mengupayakan kemudahan pariwisata. Dilansir dari laman resmi Kantor Imigrasi Ngurah Rai, pada 7 Maret 2022 Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang kemudahan kebijakan imigrasi dalam menopang pariwisata berkelanjutan masih mengalami revisi hingga 5 kali. Hal ini dilakukan untuk adanya evaluasi dan penyesuaian dengan kondisi terkini di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, pembaharuan kebijakan keimigrasian memberikan dampak yang begitu fantastis terhadap upaya pemulihan perekonomian nasional. Direktur Jenderal Imigrasi menghasilkan produk keimigrasian yang dapat menopang baik dari sektor pariwisata hingga perbaikan iklim investasi di Indonesia melalui kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) hingga visa kunjungan saat kedatangan (VOA). Dalam konteks ini, pihak imigrasi Indonesia terus berupaya menghasilkan kebijakan-kebijakan inovatif lainnya dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional. Salah satu dari kebijakan itu adalah kebijakan visa rumah kedua (*second home visa*).

D. VISA RUMAH KEDUA

Menanggapi isu pemulihan pasca pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berinovasi dengan merumuskan kebijakan-kebijakan yang visioner, salah satunya adalah kebijakan visa rumah kedua (*second home visa*). Pengesahan dari kebijakan visa rumah kedua ini adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0740.GR.01.01. Tahun 2022 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Bapak Widodo Ekatjahjana meresmikan secara langsung di Bali pada Selasa, 25 Oktober 2022. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan beberapa kebijakan keimigrasian lainnya. Orientasi dari kebijakan visa rumah kedua ini adalah untuk merangsang pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia sehingga memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional. Sasaran dari kebijakan visa rumah kedua ini ditujukan untuk wisatawan mancanegara pemegang kapital besar yang bermaksud tinggal dan memberikan kontribusinya pada perekonomian nasional. Visa rumah kedua merupakan visa yang diberikan kepada orang asing dan/atau keluarganya yang menetap di Indonesia selama 5 tahun dan 10 tahun dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Kebijakan visa rumah kedua yang bersifat stimulan non fiskal ini merupakan produk sebagai bentuk respon imigrasi terhadap situasi global

yang kian dinamis. Selain merangsang pertumbuhan sektor pariwisata, kebijakan visa rumah kedua juga bertujuan menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam hal ini, pihak imigrasi melakukan sosialisasi tahap awal dengan pengelola kawasan industri terintegrasi, pengusaha dan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya. Visa rumah kedua ini juga menjadi salah satu bentuk realisasi mandat Presiden Joko Widodo dalam rapat di Istana Merdeka pada tanggal 9 September 2022, terkait dengan perbaikan layanan keimigrasian agar lebih efisien, praktis dan tepat guna. Perwakilan Konsulat Jenderal Jepang mengatakan bahwa sebanyak 135 *tenant* investor Jepang menyambut baik adanya implementasi dari kebijakan visa rumah kedua ini (Imigrasi, 2022). Peningkatan investasi asing di Indonesia diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan sehingga dapat mengentaskan isu pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Saat ini menurut Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh bahwa pelaksanaan visa rumah kedua ini sedang dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat dan pembaharuan terhadap klasifikasi pelayanan visa dan izin tinggal yang baru ini sehingga implementasi *second home visa* dapat diberlakukan pada 24 Desember 2022.

E. PERSYARATAN VISA RUMAH KEDUA

Dilansir dari laman resmi Imigrasi, subjek dari kebijakan visa rumah kedua ini adalah orang asing tertentu atau *ex-WNI* dengan masa berlaku visa selama lima hingga sepuluh tahun. Dalam rentang waktu ini, orang asing atau *ex-WNI* dapat melakukan berbagai kegiatan seperti bekerja, pariwisata dan lainnya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2 Tahun 2022, kebijakan *second home visa* memiliki Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan nominal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Subjek kebijakan *second home visa* ini dapat mengajukan permohonan melalui *website* visa-online.imigrasi.go.id. Adapun dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:

a. Paspor Kebangsaan

Paspor harus memiliki masa berlaku sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) bulan. Paspor harus terjamin keabsahannya. Persyaratan dokumen perjalanan ini adalah sebagai bentuk jaminan perlindungan warga negara atas negaranya dan sebagai dokumen yang berisikan identitas resmi pemegangnya.

b. *Proof of Fund*

Rekening pemohon yaitu orang asing dan *ex-WNI* atau Penjamin dengan nominal sekurang-kurangnya setara dengan Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Persyaratan ini diberlakukan sebagai jaminan bahwa pemohon merupakan warga negara asing yang cakap secara finansial. Hal ini juga sebagai jaminan bahwa

pemohon memiliki bukti bahwa mampu secara finansial untuk berpergian ke negara-negara terkait serta kembali pulang ke negara asalnya.

c. Pas foto

Pas foto terbaru dan berwarna dengan ketentuan ukuran 4x6 dengan latar foto berwarna putih. Pas foto berfungsi agar petugas imigrasi dapat melihat dan mengenali wajah pemohon. Oleh sebab itu, pas foto harus jelas, tidak pecah dan tidak buram

d. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*)

Berisi biodata singkat dan sejumlah data diri seperti nama (*name*), pekerjaan (*occupation*) dan alamat tempat tinggal (*address*). Persyaratan ini berfungsi sebagai dokumen yang meyakinkan petugas imigrasi bahwa pemohon mempunyai data diri dan kriteria yang sesuai.

F. IMPLEMENTASI *SECOND HOME VISA*

Kebijakan visa rumah kedua ini merupakan salah satu langkah imigrasi dalam mengimplementasikan prinsip *good governance* dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Kebijakan ini memunculkan berbagai dampak (*multiplier effect*) karena menjadi daya tarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagaimana yang dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan bahwa investor akan memberikan dampak pengganda karena dapat meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat serta memperluas penyerapan tenaga kerja. Penanaman modal asing sangatlah penting, hal ini diperkuat oleh pernyataan Winata (2018) bahwa penanaman modal asing ini akan membantu pembiayaan pembangunan nasional dan sebagai bentuk aliran modal bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Menurut Febriana dan Muqorrobin (2014) langkah awal sebuah pembangunan pada negara berkembang maupun negara maju tergantung pada modal asingnya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari negara berkembang, investor memiliki peran vital bagi kemajuan Indonesia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal pembangunan, Indonesia membutuhkan dana tambahan yang dapat diperoleh melalui investasi asing langsung. Maka dari itu, kebijakan *second home visa* merupakan langkah strategis untuk membawa Indonesia ke zona hijau perekonomian melalui kemudahan yang ditawarkan dari kebijakan keimigrasian yakni kebijakan *second home visa*.

Di sisi lain, kebijakan visa rumah kedua ini juga memberikan kontribusi positif pada sektor pariwisata untuk meningkatkan sumber devisa. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menyumbang kapita terbesar dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan performa yang cukup baik pada kisaran 6,21% pada tahun 2014 dimana wisatawan

mancanegara berkontribusi paling tinggi pada nilai 19,12% di tahun 2004 (Maulana, 2016). Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung di Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan visa rumah kedua juga turut merangsang wisatawan asing untuk berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara.

Namun, kemudahan yang ditawarkan pemerintah Indonesia kepada orang asing melalui kebijakan visa rumah kedua (*second home visa*) ini juga perlu ditinjau kembali dari berbagai aspek. Kemudahan dari pelayanan orang asing ini biasanya memberikan banyak kesempatan untuk disalahgunakan. Muhlisa dan Roisah (2020) menyatakan bahwa pemberian izin bebas visa kunjungan (BVK) banyak disalahgunakan orang asing yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan Indonesia seperti penyalahgunaan BVK untuk mencari pekerjaan, *overstay* dan tindak pidana lain yang tidak sesuai ketentuan yang ada. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan sempat mendapati orang asing yang menyalahgunakan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing dengan melakukan kegiatan transaksi perdagangan berlian. Dari beberapa kasus diatas, dapat dilihat bahwa peraturan perundangan keimigrasian masih memiliki celah untuk disalahgunakan. Hal ini tentu merugikan Indonesia, karena pemerintah perlu melindungi hak-hak warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, penegakan hukum sebagai negara yang bermartabat dan berdaulat serta aspek keamanan negara yang juga perlu diperhatikan.

Kebijakan *second home visa* ini tentu harus dibarengi dengan penegakan hukum terkait regulasi orang asing selama berada di Indonesia. Dengan adanya *second home visa* ini terjadi pembaharuan prosedur dan peningkatan pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan yang dilakukan secara administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administrasi sebagai mana tercantum dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing. Pengawasan lapangan dilakukan dengan kegiatan rutin dan operasi lapangan yang bekerja sama dengan instansi terkait yang dilakukan dengan pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Tentunya kegiatan pengawasan tersebut merupakan upaya yang dilakukan Imigrasi dalam rangka mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta tidak membahayakan stabilitas negara dan kepentingan umum.

Sebagaimana Kuswardini dan Wiratma (2021) menyebutkan bahwa negara harus berhati-hati dalam merumuskan suatu kebijakan untuk kepentingan perekonomian dan stabilitas keamanan negara. Dalam konteks ini, pihak imigrasi yang memiliki kewenangan harus menegaskan apa saja yang telah menjadi ketentuan dan menegakkannya demi menjaga kedaulatan negara. Urgensi penegakan hukum yang optimal serta efisien bagi pelaku penyalahgunaan dan pengawasannya perlu untuk diperketat terutama dalam ranah implementasi kebijakan *second home visa*. Maka dari itu dibutuhkan mekanisme yang tepat, pemantapan regulasi, dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait dalam implementasi kebijakan visa rumah kedua ini sehingga dapat meminimalisir celah untuk disalahgunakan oleh orang asing.

4. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pandemi covid-19 yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir ini memberikan dampak negatif yang begitu besar di seluruh negara, termasuk Indonesia. Indonesia sedang berfokus pada pemulihan perekonomian di era pasca pandemi ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi asing memberikan dampak yang positif dan terbukti dapat membantu memulihkan perekonomian Indonesia. Investasi asing dapat memungkinkan *transfer of technology*, membangkitkan Kembali sektor pariwisata, membuka lapangan pekerjaan kepada rakyat Indonesia, dan peningkatan devisa negara. Dalam mengimplementasikan rencana ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berusaha memberikan berbagai kemudahan kepada calon penanam modal asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut kemudian direalisasikan dengan kebijakan *second home visa* atau visa rumah kedua. Orientasi dari kebijakan visa rumah kedua ini adalah untuk merangsang pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia sehingga memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional. Sasaran dari kebijakan visa rumah kedua ini ditujukan untuk wisatawan mancanegara pemegang kapital besar yang bermaksud tinggal dan memberikan kontribusinya pada perekonomian nasional. Kebijakan ini merupakan perwujudan dari upaya reformasi orientasi layanan keimigrasian dalam rangka mengoptimalkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Kebijakan visa rumah kedua perlu dioptimalkan, yaitu dengan cara memastikan apa yang dijelaskan dalam regulasi sesuai dengan apa yang terimplementasi di lapangan, memberikan sanksi yang tegas jika kebijakan ini disalahgunakan, dan memastikan investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia benar-benar memberikan

dampak positif yang signifikan dalam pemulihan perekonomian negara Indonesia.

B. SARAN

Implementasi kebijakan *second home visa* dapat terlaksana dengan baik jika dibarengi dengan regulasi yang tepat dan terukur sehingga dampak positif yang akan didapatkan akan sesuai dengan rumusan awal. Implementasi kebijakan *second home visa* ini dapat berjalan baik jika seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusinya. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menambah kajian implementasinya dan literatur-literatur lain untuk meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan *second home visa* lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Jurnal

- Akhmad, T. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dan Solusi Mengatasinya. *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 67-77.
- Anjani, K. S., Pradana, H. R. P., & Hartanto, Y. T. (2021). Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1188-1196.
- Febriana, A., & Muqorobbin, M. (2014). Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15(2), 109-117.
- Ilyas, F. (2021). Analisis Swot Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Terhadap Dampak Ekonomi di Tengah Upaya Menekan Laju Pandemi Covid-19. *Jurnal Akrab Juara*, 6(3), 190-198.
- Indarti, S. T. (2021). Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19: dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 12(1), 19.
- Isnainul, E. F. (2020). Peranan Investasi Asing Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jatiswara*, 241-254.
- Julianti, L. (2021). Kajian Yuridis Terkait Pengembangan Iklim Investasi Indonesia Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 20-40.
- Kambono, Herman. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 138-140.
- Kiranti, D. E., & Nugroho, L. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran serta Jabatan Kerja Kritis. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 335-341.

- Kuswardini, S., & Wiratma, H. D. (2021). Kebijakan Pembebasan Visa Kunjungan Wisata Indonesia dan Ancaman Keamanan. *Insignia: Journal of International Relations*, 8(2), 163-177.
- Maulana, A. (2016). Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Perjalanan Wisatawan Nusantara terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 11(1), 119-144.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145-157.
- Paramita, Niken. (2011). Pengaruh Investasi Asing Dan Hutang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(2), 684-690.
- Putri, R. S. I. (2020). Penguatan Fungsi Keimigrasian Sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024.
- Putri, R. S. I. (2020). Strengthening the Function of Immigration as A Community Development Facilitator in Strategic Plan of The Directorate General Of Immigration Year 2020-2024. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(1), 37-45.
- Sande, J.P. (2020). Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. *Indonesian Perspective*, 5 (1)
- Sari, I. (2020). Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Setiadi, W., & Afrizal, R. A. (2019). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 311-322.
- Sudini, L. P. (2008). Peranan Visa On Arrival (VOA) bagi orang asing yang datang ke Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 38(3), 335-352.
- Suhardini, E. D. (2021). Analisis Regulasi Kebijakan Pasar Modal di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 15-33.
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127-136.
- Yuliasuti, Ari. (2017). Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Asing terhadap Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Asal Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 13(1), 28-39.